

**Hak-Hak Perempuan Dalam Al-Qur'an
(Studi Analisis Qs. Al-Nahl: 97 Perspektif M. Quraish Shihab)**

Abdul Syukkur, Zulfa Annajah Zelviana

zulfaphe98@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama' Pamekasan

Abstract: *The marginalization of women's rights and roles is often pinned on Islamic teachings that are sourced from the Qur'an, but is it true that the argument for the castration of women's rights is in the Qur'an? The purpose of this study is to find common threads of similarities and differences between men and women according to the Qur'an, so that later it can be emphasized which women's rights are. This research is based on library data related to the subject matter discussed. The data collection method is sourced from primary and secondary data using content analysis. The results of the study reveal that, according to Quraish Shihab based on surah al-Nahl verse 97, it shows that men and women are both creatures of God. There is no difference between the two, the only difference is faith and piety. And this verse also shows how women are also required to be involved in activities that are beneficial, both for themselves and their families, as well as for society and the nation and mankind as a whole.*

Keywords: *Women's rights, perspective, the Qur'an*

Pendahuluan

Islam adalah agama Allah yang berarti damai, menyerahkan diri, dari kata tersebut tercermin bahwa agama ini mendambakan kedamaian dalam pribadi dan masyarakat muslim pada umumnya, baik lahir maupun batin.¹ Tentunya Islam telah meletakkan pandangan yang tajam dan kuat tentang hak-hak asasi manusia. Mulai dari hak-hak dasar setiap manusia, masalah kehormatan manusia yang tertindas karena diperbudak oleh yang lain, jiwa, harta, sampai hak-hak asasi wanita.²

laki-laki dan perempuan memiliki status kemanusiaan yang sama. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah keempat yang menyandang nama perempuan yaitu surah al-Nisa>' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (١)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. Al-Nisa>: 1).³

Semua perempuan ingin menjadi sosok yang mulia. Namun, keinginan itu berbeda-beda. Ada yang menginginkan dunia saja, ada juga yang ingin mulia di dunia dan di akhirat. Namun, penilaian Allah kepada hamba-Nya bukanlah pada kemuliaan dunianya, akan tetapi ketakwaan yang ada dalam dirinya.⁴

Dalam permasalahan ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi QS. Al-Nahl: 97 tentang hak-hak perempuan perspektif Quraish Shihab?
2. Bagaimana Hak-hak perempuan dalam al-Qur'an perspektif Quraish Shihab?

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini mempunyai tujuan baik bersifat ilmiah sosial maupun akademis, yaitu untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan interpretasi QS. Al-Nahl: 97 perspektif Quraish Shihab serta implementasinya dalam kehidupan umat Islam.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak perempuan dalam al-Qur'an perspektif Quraish Shihab.

¹M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017), 100.

²Mohammad Monib Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 93.

³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 77.

⁴Abdillah F. Hasan, *Muslimah Mendulang Pahala Tanpa Batas*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 2-3.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset perpustakaan (*Library Research*), dalam pengumpulan data sumber terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Analisis data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁵

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penulis juga menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya.⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang ada, menafsirkannya dan mengadakan analisa yang interpretatif dengan meneliti ayat yang membahas Hak-Hak Perempuan dalam al-Qur'an.

Pembahasan

Pengertian Hak-Hak Perempuan

Fakta dalam masyarakat terdapat sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki dan perempuan. Dalam sebagian sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang, yaitu ketika laki-laki dianggap kuat di hadapan perempuan yang dipandang lemah. Tatanan ini dianggap sesuatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural yang dikemas sedemikian rupa. Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Peran perempuan seperti halnya merawat, mengasuh, mendidik, dan sebagainya dinilai rendah oleh masyarakat awam pada umumnya. Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan tersebut tersosialisasi. Yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi terbiasa dan percaya bahwa peran itu seakan-akan merupakan kodrat Tuhan yang dapat diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak harus dikoreksi.⁷

Inilah fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, peran perempuan dianggap cukup lemah. Di sisi lain, Islam tidak mendiskriminasi perempuan, Islam menempatkan derajat dan posisi perempuan sebagaimana mestinya. Mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang lebih luas dalam pengembangan diri.⁸

Perbedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antar-keduanya. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai

⁵Syafizal Helmi, *Analisis Data*, (Medan: USU Press, 2010), 9.

⁶Ali Baroroh, *Trik-trik Analisis Statistik Dengan SPSS15*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 1.

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 5-7.

⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 7.

pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana dalam surah al-Hujura>t ayat 13:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujura>t: 13).⁹

Ada suatu hadis shahih Nabi yang berbunyi. "Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok." (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah).¹⁰

Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan laki-laki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut. Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami bahwa hal itu hanyalah kiasan, dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Yang mana bila tidak disadari akan membuat kaum laki-laki untuk bersikap tidak wajar.

Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Memahami hadis tersebut seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian perempuan yang menjadi kodrat atau bawaan sejak lahir.¹¹

Berikut Macam-Macam Hak-Hak Perempuan:

1. Hak dalam Berpendidikan

Nabi Muhammad SAW meletakkan kaidah mendasar bahwa menuntut ilmu adalah keharusan bagi setiap muslim, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu adalah ibadah terbaik yang digunakan sebagai media oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹²

Dalam surah al-Muja>dalah ayat 11 Allah menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu.

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu. "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu". Maka

⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 517.

¹⁰Abi Muslim bin al-Hajja>j, *Shahih Muslim*, (Saudi: Darussalam, 2000). 626.

¹¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 422.

¹²Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, Terj: Farid Abdul Aziz Qurusy, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 496.

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Muja>dah: 11)¹³

Setiap manusia memiliki hak untuk menuntut ilmu. Tidak hanya untuk laki-laki, demikian juga perempuan bebas dalam menuntut ilmu dan tidak seorangpun boleh mencegahnya untuk belajar.

2. Hak dalam Menentukan Karir

Perempuan yang memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang memadai. Kebutuhan mereka yang sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja di bidangnya yang membutuhkan orang-orang profesional dan berkompeten. Perempuan dapat memilih untuk bekerja atau tidak. Masyarakat sendiri memerlukan pekerjaan perempuan, seperti mengobati dan merawat pasien, dokter kandungan, mengajar, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga perempuan.

Apapun pekerjaan yang diniatkan karena Allah pasti akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari-Nya. Di samping menjadi manusia yang dituntut beramal secara individu, perempuan juga adalah makhluk sosial. Dan alangkah baiknya seorang perempuan yang memiliki karir meniatkan pekerjaannya sebagai sebuah ibadah.¹⁴

3. Hak dalam Berpolitik

Salah satu ayat yang seringkali di kemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah al-Taubah ayat 71:

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah: 71).¹⁵

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dengan demikian setiap laki-laki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran dalam berbagai bidang kehidupan.

Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak laki-laki dan perempuan untuk musyawarah, termasuk dalam kehidupan politik, dalam arti setiap warga

¹³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 543.

¹⁴Mia Siti Aminah, *Muslimah Career: Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 36-38.

¹⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 198.

masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.¹⁶

4. Hak dalam Menentukan Jodoh

Allah menyandarkan pernikahan pada para perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk menikahkan diri mereka sendiri. Jika tidak seperti itu, tentu wali tidak dilarang mencegah para perempuan menikahkan diri mereka sendiri.¹⁷ Karena pada hakikatnya semua perbuatan manusia selalu disertai ikhtiar.¹⁸

Sejauh ini syariat Islam telah memberi hak kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam hal pernikahan. Karena pada hakikatnya pernikahan adalah usaha untuk membangun rumah tangga secara bersama oleh sepasang suami istri. Saling berkomitmen merupakan tiang cinta, dan perjanjian yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dalam hubungan pernikahan seumur hidup secara bersama-sama dan saling terikat satu dengan yang lainnya.¹⁹

Interpretasi M.Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nahl: 97

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-Nahl: 97)²⁰

Ayat ini menyampaikan prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan janji dan ancaman. Prinsip tersebut berdasar keadilan tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdian. Prinsip itu adalah: *barang siapa yang mengerjakan amal shalih, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang mereka kerjakan.*²¹

Kata *shalih/saleh* dipahami dalam arti *baik, serasi* atau *bermanfaat* dan *tidak merusak*. Seseorang dinilai meramal shaleh, apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 225

¹⁷Wafa' binti Abdul Aziz as-Suwailin, *Fikih Ummahat: Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, terj: Umar Mujtahid, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), 204.

¹⁸Syaikh Muhammad al-Khudhari Biek, *Ushul Fikih*, terj: Faiz el-Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 215.

¹⁹Julianto Simanjutak Benjamin Utomo, *Alasan-alasan Mempertahankan Pernikahan*, (Tangerang: Layanan Konseling Keluarga dan Karier, 2017), 27.

²⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, (Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 278.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 342.

bermanfaat. Dicakup juga oleh kata *beramal shaleh* upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas kebaikan sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari yang semula.

Al-Qur'an tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan nilai-nilai atau kemanfaatan dan ketidakrusakan itu. Para ulama pun berbeda pendapat. Syeikh Muhammad 'Abduh misalnya mendefinisikan amal saleh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Seorang ahli tafsir yang beraliran rasional sebelum Abduh, Al-Zamakhshari berpendapat bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.²²

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kata *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan untuk umat manusia seluruhnya.²³

Penutup

Dalam surah al-Nahl ayat 97 dijelaskan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang membedakan antar keduanya, yang membedakan antar manusia hanyalah ketakwaan kepada Allah SWT. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat di atas menjelaskan tentang hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Beliau berpendapat bahwa keduanya memiliki hak yang sama. Dan siapa di antara keduanya yang mengerjakan amal saleh akan mendapatkan balasan dan pahala yang semestinya. Hak perempuan dalam Al-Qur'an tidak sebagaimana diduga dan dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya. Islam memandang manusia setara dengan tidak membedakan-bedakannya berdasarkan kelas sosial (kasta), ras, dan jenis kelamin. Menurut Quraish Shihab perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan bebas dalam berpendidikan, menentukan karir, berpolitik dan menentukan jodoh.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*..... 342.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 344.

Daftar Pustaka

- Bahrawi. Mohammad Monib Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Baroroh. Ali, *Trik-trik Analisis Statistik Dengan SPSS15*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Hajja>j (al), Abi Muslim. *Shahih Muslim*, Saudi: Darussalam, 2000.
- Hasan. F. Abdillah, *Muslimah Mendulang Pahala Tanpa Batas*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Helmi. Syafizal, *Analisis Data*, Medan: USU Press, 2010.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Madina*, Jakarta: PT Madina Raihan Makmur, 2013.
- Muhammad. Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Shihab M. Quraish, *Islam yang Saya Anut*, Tangerang: PT Lentera Hati, 2017.
- , *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.